

V.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis diperlukan saran sebagai bahan pertimbangan sebagai solusi penanganan pada Jalan Alternatif Pejagan – Prupuk sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan melengkapi prasarana jalan yang ada guna memberi rasa nyaman dan aman terhadap para pengguna jalan yang melintasi lokasi tersebut seperti pemasangan lampu penerangan jalan umum, dan pembaharuan marka yang sudah pudar.
2. Perlunya dilakukannya penerapan dari usulan – usulan yang telah dilakukan guna meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas Jalan alternative Pejagan – Prupuk seperti penambahan beberapa rambu dan pengurangan beberapa rambu yang sudah tidak layak digunakan.
3. diberikan rekomendasi berupa pemasangan rambu lalu lintas, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) pada sisi kanan jalan, dan pemasangan guardrail untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan dan memberi rasa aman terhadap pengguna jalan yang melintas.
4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut sepanjang ruas jalan pejagan – prupuk sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan yang melintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jakarta
- Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. 038.
- Anthony, M. B. (2019). Analisa Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menggunakan Standar AS/NZS 4360:2004 Di Perusahaan Pulp&Paper. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30737/jatiunik.v2i2.332>
- Cooper, D. F. (2007). Tutorial Notes on the Australian and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS 4360:2004. *Broadleaf Capital International*, 1–6.
- Farizaldin, M., AS, S., & Suyono, R. S. (2018). Studi Tentang Efektivitas Alat Pengendali Kecepatan Pada Kawasan ZoSS di Kota Pontianak. *Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 5(2), 1–15.
- Jenderal Bina Marga, D. (1997). Highway Capacity Manual Project (HCM). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, 1(1), 564. <https://doi.org/10.1021/acsami.7b07816>
- Kementerian Perhubungan. (2018). Menteri perhubungan republik indonesia. *Pm 115 Tahun 2018*, 1–8. <http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download>
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*.
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*.
- Purnama, D. S. (n.d.). Analisa Penerapan Metode Hirarc (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) Dan Hazops (Hazard and Operability Study) Dalam Kegiatan Identifikasi

Potensi Bahaya Dan Resiko Pada Proses Unloading Unit Di Pt. Toyota Astra Motor. *Jurnal PASTI, IX(3)*, 311–319.

Umum, K. P. (2011). *PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 19/PRT/M/2011 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN.*

Utara, M. (2013). *Analisis bahaya dan risiko dengan metode hirarc di departement production pt.samudera mulia abadi mining contractor likupang minahahsa utara. 7.*

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Bandung : Alfabeta.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Prespektif K3 OHS Risk Management.* Jakarta: Dian Agung

LAMPIRAN